



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU
NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DI KABUPATEN SEKADAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 06 tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sudah tidak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b , perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 78 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5009);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tatacara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU

Dan

BUPATI SEKADAU

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN SEKADAU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sekadau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau.

3. Bupati adalah Bupati Sekadau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Sekadau.
5. Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Sekadau yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah Pengurus Partai Politik di Tingkat Kabupaten Sekadau yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik bersumber dari APBD diberikan oleh Pemerintah daerah setiap tahunnya.
- (2) Partai Politik yang menerima bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten Sekadau.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Pasal 3

- (1) Besarnya nilai bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) berdasarkan pada jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten Sekadau.
- (2) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten Sekadau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara secara nasional yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Pasal 4

- (1) Besarnya nilai bantuan keuangan persuara untuk partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) didasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan APBD Tahun Anggaran sebelumnya dibagi dengan perolehan suara partai politik yang mendapat kursi pada priode sebelumnya.
- (2) Besarnya jumlah bantuan keuangan setiap tahun kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD pada priode berkenaan adalah jumlah perolehan suara paratai politik hasil pemilu priode berkenaan dikalikan dengan nilai bantuan keuangan persuara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Besarnya nilai bantuan keuangan persuara untuk partai politik yang mendapatkan kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Bantuan keuangan kepada partai politik yang dialokasikan setiap tahun dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan dalam jenis belanja keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan partai politik.

BAB III

PENGAJUAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

- (1) Pengurus Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengajukan permohonan tertulis kepada pemerintah daerah kabupaten Sekadau untuk menyalurkan dana bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik.
- (2) Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati.